

Kebijakan Anti Fraud PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Kejujuran, amanah dan integritas merupakan modal utama dalam mendapatkan kepercayaan nasabah dan masyarakat. Bank Syariah Indonesia memiliki komitmen tinggi untuk melakukan pencegahan korupsi, antara lain dalam kebijakan internal kontrol, Peraturan Perusahaan, *Code of Conduct*, serta menerapkan Pakta Integritas di seluruh unit kerja di lingkungan Bank Syariah Indonesia.

Bank Syariah Indonesia menetapkan budaya anti *fraud* dengan Cegah, Deteksi, Tindak dan Pantau.

1. Cegah jangan sampai terjadi *fraud* di lingkungan Bank (*Zero Tolerance for Fraud*).
2. Deteksi untuk mengungkap kejadian *fraud* yang ada di lingkungan Bank.
3. Tindak cepat setiap pelaku *fraud* untuk menjaga usaha Bank yang sehat.
4. Pantau konsistensi dan komitmen tindak lanjut kejadian *fraud*.

Kebijakan Anti *Fraud* Bank (KAF) merupakan landasan pokok penerapan strategi Anti *Fraud* melalui 4 (empat) pilar sistem pengendalian *fraud*, yaitu:

1. Pencegahan *Fraud*;
2. Deteksi *Fraud*;
3. Investigasi, Pelaporan dan Pengenaan Sanksi *Fraud*; dan
4. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut *Fraud*.

Pengawasan Aktif Manajemen

Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi Bank Syariah Indonesia berwenang dan bertanggung jawab untuk:

1. Mengembangkan budaya dan kepedulian terhadap anti *fraud* pada seluruh jenjang organisasi, yang meliputi deklarasi Anti *Fraud* (*Anti Fraud Statement*) dan komunikasi yang memadai ke seluruh jenjang organisasi tentang perilaku yang termasuk tindakan *fraud*.
2. Menandatangani pakta integritas di seluruh jajaran organisasi, baik Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan Dewan Komisaris, dan seluruh pegawai Bank, yang mencakup paling sedikit:
 - a. Mematuhi hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Bertindak objektif dan berpegang teguh pada nilai etika dan moral, adil, transparan, konsisten serta menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen;
 - c. Berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan *fraud* serta bersedia melakukan pelaporan dalam hal terjadi tindakan *fraud* di lingkungan Bank; dan
 - d. Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)

3. Menetapkan dan melakukan pengawasan terhadap penerapan kode etik terkait dengan pencegahan *fraud* bagi seluruh jenjang organisasi.
4. Menetapkan dan melakukan pengawasan terhadap penerapan strategi anti *fraud* secara menyeluruh.
5. Mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia, khususnya yang terkait dengan peningkatan *awareness* dan pengendalian *fraud*.
6. Memantau dan mengevaluasi kejadian-kejadian *fraud*, serta penetapan tindak lanjutnya.
7. Mengembangkan saluran komunikasi yang efektif di intern dan bagi ekstern Bank agar seluruh pejabat dan pegawai Bank memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku, termasuk kebijakan dan prosedur untuk pengendalian Fraud.
8. Peran aktif Dewan Pengawas Syariah guna menegakan dan memastikan pelaksanaan prinsip syariah (*syariah compliance*) pada aktivitas dan operasional Bank, DPS perlu melaksanakan peran aktifnya pada penegakan Kebijakan Anti Fraud terkait hal-hal sebagai berikut :
 - a. Melakukan pengawasan pelaksanaan Kebijakan Anti Fraud, khususnya pada penyimpangan terkait dengan prinsip Syariah.
 - b. Melakukan pengawasan dan memastikan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya terkait dengan peningkatan *awareness* dan pengendalian *fraud*.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap proses pemantauan dan evaluasi serta pelaporan atas kejadian-kejadian *fraud* serta penetapan tindak lanjut khususnya pada penyimpangan terkait dengan prinsip syariah.

Model Pertahanan Tiga Lini (*The Three Lines of Defense Model*)

Bank Syariah Indonesia menerapkan prinsip *three lines of defense* dalam memitigasi terjadinya *fraud*. Bank mampu menciptakan lingkungan yang kondusif dengan penerapan *three lines of defense* sehingga semua pihak yang terkait dapat berperan baik dalam mengimplementasikan sistem pengendalian *fraud*.

Penerapan *three lines of defense* dengan membedakan antara fungsi bisnis sebagai fungsi pemilik risiko (*risk owner*), fungsi yang mengawasi risiko (*overseeing risk*), dan fungsi yang menyediakan keyakinan independen (*independent assurance*). Semua fungsi tersebut memiliki peran penting dalam membangun kapabilitas kegiatan operasional di seluruh jajaran dan proses bisnis Bank sebagai perangkat dalam sistem pengendalian *fraud* yang ditujukan untuk mengurangi potensi terjadinya *fraud*.

Model pertahanan tiga lini (*three lines of defense*) sebagai berikut:

1. Pertahanan Lini Pertama (*1st Line of Defense*)

Pertahanan Lini Pertama adalah fungsi di level operasional yang merupakan pemilik proses, tanggung jawab, dan kewajiban untuk menilai, mengendalikan, serta memitigasi risiko sekaligus memelihara pengendalian internal yang efektif.

2. **Pertahanan Lini Kedua** (*2nd Line of Defense*)

Pertahanan Lini Kedua adalah fungsi kontrol, manajemen risiko, kepatuhan dan fungsi lain sejenis, yang memfasilitasi, serta memonitor keefektifan implementasi dari praktik manajemen risiko yang dilakukan oleh fungsi di level operasional sekaligus membantu pemilik risiko untuk melaporkan secara memadai semua informasi yang menyangkut mengenai risiko tersebut.

3. **Pertahanan Lini Ketiga** (*3rd Line of Defense*)

Pertahanan Lini Ketiga merupakan fungsi internal audit yaitu melalui pendekatan berbasis risiko, memberikan keyakinan (*assurance*) atas keefektifan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal kepada fungsi pengelola dalam organisasi (*Senior Management/Board of Director* dan *Board of Commisioner*) termasuk bagaimana pertahanan lini pertama dan kedua beroperasi.

Pencegahan *Fraud*

Bank Syariah Indonesia telah menetapkan langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *fraud*, mencakup:

1. *Anti Fraud Awareness*

Bank mengupayakan untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan *fraud* oleh seluruh pihak di lingkungan atau jajaran Bank melalui kepemimpinan yang baik. Moral dan *awareness* pimpinan harus menjiwai setiap kebijakan atau ketentuan yang berlaku.

Bank perlu melakukan upaya menumbuhkan anti *Fraud awareness*, antara lain:

- a. Menyusun dan mensosialisasikan *Anti Fraud Statement*.
- b. Menyusun program *employee awareness* berupa menyelenggarakan diskusi, training dan publikasi mengenai pemahaman terhadap bentuk-bentuk *fraud*, transparansi hasil investigasi, dan tindak lanjut terhadap *fraud*.
- c. Menyusun program *customer awareness* berupa membuat brosur anti *fraud*, penjelasan tertulis maupun melalui sarana lainnya untuk meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan nasabah terhadap kemungkinan terjadinya *fraud*.

2. Identifikasi Kerawanan

Identifikasi kerawanan merupakan proses manajemen Risiko untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai potensi risiko terjadinya *fraud*. Bank wajib melakukan klarifikasi kerawanan pada setiap aktivitas. Hasil identifikasi tersebut didokumentasikan dan diinformasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

3. *Know Your Employee*

Bank mengendalikan sumber daya manusia untuk mengenali karyawan (*know your employee*) dengan cara:

- a. Menyusun standar prosedur rekrutmen yang efektif dengan memperoleh gambaran mengenai rekam jejak calon Karyawan (*pre employee screening*) secara lengkap dan akurat.

- b. Menetapkan sistem dan kriteria atau kualifikasi seleksi dengan mempertimbangkan risiko, penetapan secara obyektif dan transparan. Sistem tersebut menjangkau pelaksanaan promosi maupun mutasi, termasuk penetapan pada posisi yang memiliki risiko tinggi terhadap *fraud*.
- c. Mengenal dan memantau karakter, perilaku dan gaya hidup karyawan.
- d. Pemantauan terhadap pembiayaan Pegawai.
- e. Mengidentifikasi tingkat kepuasan karyawan dan *follow up* mengoptimalkan lingkungan kerja yang sehat.

Deteksi

Bank Syariah Indonesia telah menetapkan langkah-langkah untuk mengidentifikasi dan menemukan *fraud* dalam kegiatan usaha Bank, mencakup:

1. Kebijakan dan Mekanisme *Whistleblowing*

Kebijakan ini menitikberatkan pada pengungkapan atau potensi *fraud* melalui pengaduan, baik dari internal Bank maupun dari pihak eksternal.

Bank merumuskan kebijakan *whistleblowing* untuk memperjelas penanganan pengaduan adanya kejadian *fraud*, mempermudah pemahaman dan penerapannya, serta memberikan dorongan atau kesadaran kepada pegawai dan pejabat Bank untuk melaporkan kejadian *fraud*.

Untuk meningkatkan efektifitas penerapan kebijakan *whistleblowing*, maka kebijakan *whistleblowing* minimal mencakup:

a. Perlindungan kepada *whistleblower*

Bank berkomitmen untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada setiap pelapor *fraud*, serta menjamin kerahasiaan identitas pelapor *fraud* dan menjamin kerahasiaan laporan *fraud*.

b. Regulasi yang terkait dengan pengaduan *fraud*

Bank menetapkan mekanisme pengaduan *fraud* dengan mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

c. Sistem pelaporan dan mekanisme tindak lanjut laporan *fraud*

Bank menetapkan sistem pelaporan *fraud* dalam ketentuan tersendiri dengan memuat kejelasan proses pelaporan, meliputi tata cara pelaporan, sarana, dan pihak yang bertanggungjawab untuk menangani pelaporan.

Untuk mendukung sistem pelaporan, Bank menyusun mekanisme tindak lanjut terhadap laporan kejadian *fraud*.

d. Penyusunan ketentuan *whistleblower*

Bank menyusun ketentuan *whistleblowing* dengan memerhatikan transparansi dan konsisten agar dapat menimbulkan kepercayaan seluruh karyawan Bank terhadap kehandalan dan kerahasiaan mekanisme *whistleblowing*.

e. *Reward*

Informasi dari *whistleblower* dapat menentukan perlu tidaknya mendapat apresiasi dari Direksi/SEVP setelah SKAI (Satuan Kerja Audit Intern) melakukan audit investigasi.

2. *Surprise Audit*

Bank menyusun mekanisme prosedur *surprise audit* terutama pada Unit Kerja yang mempunyai profil risiko tinggi atau rawan terhadap terjadinya *fraud*. Pelaksanaan *surprise audit* untuk meningkatkan kewaspadaan dari karyawan dalam melaksanakan tugas dan dilakukan tanpa diketahui karyawan.

3. *Surveillance System*

Bank menyusun prosedur *surveillance system* yang merupakan suatu tindakan pengujian atau pemeriksaan. Bank mengusahakan agar pihak yang mengalami pengujian/pemeriksaan tidak mengetahui atau menyadari bahwa pelaksanaan *surveillance system* dalam rangka memantau dan menguji efektifitas kebijakan *anti fraud* sedang berlangsung. Pelaksanaan *surveillance system* dapat meminta bantuan pihak independen dan/atau internal Bank.

4. *Line Management*

Dalam menjalankan operasional perbankan sehari-hari *line management* melakukan fungsi pengawasan dalam bentuk pengawasan melekat guna menemukan penyimpangan atau pelanggaran sebagai deteksi awal dalam pencegahan *fraud*.

Investigasi, Pelaporan dan Sanksi

Bank Syariah Indonesia telah menetapkan langkah-langkah untuk menggali informasi (investigasi, sistem pelaporan dan pengenaan sanksi atas *fraud* dalam kegiatan usaha Bank, mencakup:

1. Investigasi

Bank melakukan audit investigasi terhadap setiap adanya kejadian *fraud* atau terhadap setiap indikasi atau dugaan *fraud* untuk mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan kejadian *fraud*. Audit investigasi mengacu pada standar investigasi yang berlaku dan memproses pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.

Bank menyusun standar prosedur audit investigasi, minimal mencakup:

- a. Penentuan pihak yang berwenang melaksanakan investigasi dengan memerhatikan independensi dan kompetensi sesuai kebutuhan.
- b. Mekanisme pelaksanaan investigasi dalam rangka menindaklanjuti hasil deteksi dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi diperoleh.

2. Pelaporan

a. Bank menetapkan mekanisme pelaporan yang efektif atas pelaksanaan investigasi dan temuan-temuan atas kejadian *fraud*, meliputi:

- 1) Mekanisme pelaporan mencakup pelaporan kepada pihak Direksi/SEVP, Dekom dan kepada Regulator Perbankan.
- 2) Mekanisme pelaporan dimana Bank mempunyai kewajiban pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, mengacu pada ketentuan regulator yang berlaku mencakup:
 - a) Laporan dan/atau koreksi laporan *fraud* berdampak signifikan.
 - b) Laporan dan/atau koreksi laporan penerapan strategi anti Fraud.

3. Pengenaan Sanksi

Bank menetapkan ketentuan mengenai pengenaan sanksi secara internal dalam rangka menindaklanjuti hasil investigasi agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku *fraud*, minimal mencakup:

- a. Mekanisme pengenaan sanksi.
- b. Pihak yang berwenang mengenakan sanksi .

Bank menerapkan ketentuan pengenaan sanksi dengan memperhatikan prinsip transparansi dan konsisten. Pengenaan sanksi mengacu pada ketentuan internal Bank yang berlaku.